Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional

Aristoteles → manusia adalah *zoon politicon* maksudnya makhluk yang selalu berkeinginan hidup berkelompok dengan sesamanya

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan persekutuan hidup untuk menjaga kelangsungannya. Dalam hidup berkelompok diperlukan sikap saling menghormati, saling bergantung, dan saling bekerjasama (alinea I Mukadimah Piagam PBB).

Isi piagam PBB dapat diambil maknanya sebagai berikut.

1. Bangsa-bangsa diharapkan hidup berdampingan secara damai
2. Tidak memaksakan kehendaknya kepada bangsa yang lainnya.
3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain
4. Wajib menghormati kedaulatan negara lainnya
5. Saling menghormati dan berkerja sama atas dasar persamaan dan kekeluargaan.

A. Hubungan Internasional adalah kegiatan interaksi manusia antarbangsa, baik secara individual maupun berkelompok.
Wujud hubungan internasional : Hubungan individual, antarkelompok, antarnegara.
Sifat hubungan antarbangsa : Persahabatan, permusuhan, persengketaan, dan peperangan.

Pola Hubungan Antarbangsa

- Pola Penjajahan : keinginan menguasai wilayah dan kekayaan negara lain akibat perkembangan kapitalisme.
- Pola Hubungan Ketergantungan : misal timbul karena ketergantungan negara menengah akan modal dan teknologi dari negara maju untuk mensejahterakan rakyatnya.
- Pola Hubungan Sama Derajat Antarbangsa : kerjasama untuk kesejahteraan bersama

Paham yang harus dihindari :

- Chauvinisme : mengagung-agungkan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain.
- Kosmopolitisme : pandangan yang melihat kosmos (seluruh dunia) sebagai polis (negeri) sendiri sehingga cenderung melupakan nasionalisme yang sehat dan mengabaikan warisan serta tugas terhadap bangsanya sendiri.

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif.
Bebas :

- bebas bergaul dengan bangsa mana pun
- tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain
- dalam memberi dan menerima bantuan, tidak boleh mengikat, tidak boleh mengabaikan atau bahkan menghilangkan kedaulatan suatu negara.

Aktif :

- aktif bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia
- aktif membela bangsa lain yang terancam keberadaan dan kedaulatan negaranya.

Kerja sama internasional di Indonesia dipimpin oleh presiden, dimana dalam pelaksanaanya dibantu oleh departemen luar negeri yang dipimpin oleh menteri luar negeri, juga oleh para duta dan konsul masing-masing negara.

Sarana Hubungan Internasional

a. Diplomasi
Definisi : kegiatan untuk menjalankan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain.

Ada dua instrumen diplomasi, yakni

- departemen luar negeri :
  berkedudukan di ibu kota negara pengirim
  sentral dari politik luar negeri
  untuk merumuskan langkah-langkah penting dalam hubungan antarbangsa
- perwakilan diplomatik :
  berkedudukan di ibu kota negara penerima
  sebagai "pancaindra dan penyambung lidah" dari negara yang diwakilinya.

Diplomat memiliki tiga fungsi dasar dalam mewakili negara dan bangsanya, yaitu :

- Sebagai lambang

Diplomat merupakan lambang dari prestise nasional di luar negeri. Di dalam upacara-upacara resmi seperti resepsi dan undangan makan kenegaraan atau upacara kebesaran lainnya, seorang diplomat mewakili kepala negara pengirim.

- Sebagai wakil yuridis yang sah menurut hukum dan hubungan internasional

Diplomat dapat membuat dan menandatangani perjanjian yang mengikat secara hukum, mengumumkan pernyataan, dan memiliki wewenang untuk merotasifikasi dokumen atau mengumumkan dokumen yang telah disahkan oleh negara pengirim.

- Sebagai perwakilan diplomatik

Diplomat meneruskan semua keinginan negara pengirim sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Diplomat juga harus melaporkan semua keadaan mengenai politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer ke negara pengirim.

Tugas diplomat dibagi dalam empat fase pokok dari diplomasi, yaitu :

- Perwakilan
  Diplomat merupakan pejabat komunikasi antara departemen luar negerinya dengan departemen luar negeri dari negara tempat ia berada.
- Perundingan
  Melakukan perundingan dalam rangka merencanakan berbagai macam persetujuan bilateral dan multilateral yang dituangkan melalui perjanjian-perjanjian yang bersifat politik, ekonomi, dan sosial.
- Laporan
  Laporan yang dikirimkan oleh para diplomat dari perwakilan di luar negeri merupakan bahan untuk menyusun dan menetapkan politik luar negeri.
- Perlindungan kepentingan bangsa, negara, dan warga negaranya di luar negeri. Seorang diplomat berusaha untuk membela dan memajukan kepentingan negaranya sendiri.

b. Propaganda
Definisi : usaha sistematis yang digunakan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum.
Cirinya :

1. lebih ditujukan kepada negara lain dibanding kepada pemerintahannya
2. ditujukan untuk kepentingan sendiri
c. Ekonomi
Pada tingkat tertentu semua negara harus terlibat dalam perdagangan internasional untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, sebaliknya mereka juga menjual barang ke negara lain sehingga mampu membayar apa yang diimpornya dengan keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

d. Kekuatan Militer
Peralatan militer yang memadai dapat mnambah keyakinan dan stabilitas berdiplomasi.

B. Perjanjian Internasional
Definisi :
a. merupakan suatu kesepakatan / persetujuan
b. subjeknya adalah semua subjek hukum internasional, terutama negara dan organisasi internasional
c. objeknya adalah semua kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat internasional
d. bentuknya, tertulis dan tidak tertulis
e. diatur oleh hukum internasional

Beberapa istilah dalam perjanjian internasional :
Traty : digunakan untuk menyebut persetujuan resmi yang multilateral atau persetujuan yang diterima oleh organ dari suatu organisasi internasional
Protokol digunakan untuk menyebut persetujuan yang isinya melengkapi suatu konvensi
Deklarasi seringkali digunakan dalam pengertian yang sama dengan treaty.

Macam-Macam Perjanjian Internasional

a. Jumlah Peserta
- Perjanjian bilateral : antara dua negara, sifanyta tertutup. Contoh : perjanjian antara RI dengan cina tahun1955 tentang dwikewarganegaraan
- Perjanjian multilateral : dilakukan oleh banyak negara untuk kepentingan bersama. Contoh : konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik

b. Strukturnya
- *Treaty contract* : hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Contoh : perjanjian ekstradisi Indonesia-Malaysia tahun1974
- *Law making treaty* : kaidah hukumnya dapat berlaku bagi semua bangsa di dunia. Contoh : konvensi hukum laut 1958

c. Cara Berlakunya
- Self-executing : perjanjian internasional yang langsung dapat berlaku sesudah diratifikasi oleh negara peserta.
- Non self executing : perjanjian internasional yang dapat berlaku setelah dilakukan perubahan undang-undang di negara peserta.

d. Instrumennya
- Perjanjian internasional tertulis, contohnya : *treaty, convention, agreement, arrangement, charter, covenant, statute, constitution, protocol*, dan *declaration*.
- Perjanjian internasional lisan (*gentlemen agreements)*, contohnya : perjanjian tidak tertulis, deklarasi sepihak, persetujuan diam-diam/tersimpul

Dasar hukum perjanjian internasional : pasal 11 ayat 1 UUD'45 ; UU No.24 tahun 2000

Tahapan membuat perjanjian internasional
penjajakan
perundingan :

- Membahas isi perjanjian dan masalah teknis yang disepakati dalam perjanjian
- Agar tidak terjadi pengatasnamaan negara secara tidak sah, diperlukan surat kuasa penuh yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mewakili suatu negara dalam suatu perundingan.
- Jika semua peserta konferensi sudah menentukan bahwa surat kuasa penuh tidak diperlukan, maka tidak perlu menunjukkan surat kuasa penuh
- Keharusan menunjukkan surat kuasa penuh tidak berlaku bagi kepala negara, kepala pemerintahan dan menteri luar negeri.
- Kepala perwakilan diplomatik dan wakil suatu negara yang ditunjuk untuk mewakili suatu negara pada konferensi internasional adalah pejabat yang tidak perlu memerhatikan surat kuasa penuh

Perumusan Naskah Perjanjian
Penerimaan Naskah Perjanjian
Penandatanganan
Pengesahan Naskah Perjanjian :

- Merupakan perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan persetujuan
- Ratifikasi : pengesahan suatu perjanjian internasional
- Hukum internasional tidak diwajibkan pada negara yang perutusannya telah menandatangani hasil perundingan, menurut hukum ataupun moral, untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Tidak adanya kewajiban tersebut karena negara adalah suatu pihak yang berdaulat.
- Aksesi : pernyataan bahwa negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian tidak turut menandatangani naskah perjanjian tersebut.
- Penerimaan dan persetujuan : pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara peserta terhadap perjanjian internasional.
- Pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Indonesia dilakukan dengan undang-undang keputusan presiden. Pengesahan melalui undang-undang dilakukan apabila suatu perjanjian internasional berkenaan dengan
  a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara,
  b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI,
  c) kedaulatan negara,
  d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup,
  e) pembentukan kaidah hukum baru
  f) pinjaman / hibah luar negerinya

C. Perwakilan Negara di Luar Negeri

Kepala negara dan menteri luar negeri mempunyai kewenangan untuk melakukan hubungan internasional. Akan tetapi, dalam praktiknya mereka mewakilkan pada diplomat (wakil resmi suatu negara dalam hubungan dengan negara lain).
Alat perlengkapan negara yang diberi wewenang untuk melakukan hubungan internasional, yaitu :

1. Departemen Luar Negeri

- Bertanggung jawab atas hubungan suatu negara dengan negara lain dan organisasi internasional.
- Memiliki fungsi eksekutif, yakni mengimplementasikan politik luar negeri dan mengelola hubungan internasional.

2. Perwakilan Diplomatik

Korps diplomatik yang ada di suatu negara dipimpin oleh kepala misi diplomatik, yang terbagi dalam tiga golongan, yakni :

a) Duta besar (ambasador, pronuntius) : memimpin kedutaan besar, yang ditempatkan di negara yang dinilai penting atau mempunyai hubungan yang erat dengan yang menempatkan duta besar di negara pengirim. Duta besar memiliki kuasa penuh dan luar biasa sehingga ia dapat berhubungan dengan kepala negara tempat ia ditugaskan.
b) Duta : memimpin kedutaan di negara yang derajat keeratan hubungan antara negara pengirim dan negara yang saling mengirimkan duta besar sama seperti duta besar. Seorang duta juga dapat berhubungan dengan kepala negara tempat ia ditugaskan.
c) Kuasa usaha, dikirimkan oleh negara pengirim kepada menteri luar negeri negara penerima melalui menteri luar negeri.

Setiap kedutaan dilengkapi dengan tenaga-tenaga ahli yang disebut atase, yaitu atase perekonomian, atase militer, dan sebagainya.

Perwakilan diplomatik berkedudukan di ibu kota negara penerima atau di kota lain yang disediakan oleh negara penerima.

Duta besar dan duta diakreditasi oleh kepala negara, sedangkan kuasa usaha diakreditasi oleh menteri luar negeri.

Hak istimewa perwakilan diplomatik :

a. Kekebalan terhadap yurisdiksi sipil dan kriminal negara penerima.
b. Kebebasan terhadap semua pajak dan bea.
c. tidak dapat diganggugugatnya pribadi, bangunan arsip dan dokumen perutusan.
d. Kebebasan bergerak dan bepergian serta komunikasi.

3. Perwakilan Konsuler

- Konsul bertugas melindungi kepentingan komersial negara yang menunjuknya
- Fungsi perwakilan konsuler :
  a) Melindungi di dalam negara penerima, kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, individu-individu, dan badan-badan hukum
  b) Memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah antarkedua negara.
  c) Bertindak sebagai notaris, dan panitera sipil dan di dalam kapasitas dari macam yang sama, serta melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administratif
  d) Mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga negara-negara pengirim dan visa atau dokumen-dokumen yang pantas untuk orang yang ingin pergi ke negara pengirim.
- Perwakilan konsuler bukan merupakan pelaksana politik negara pengirim
- Komunikasi konsul dengan negara penerima tidak langsung, melainkan melalui perwakilan diplomatik tidak secara otomatis memutuskan hubungan konsuler.

Hak istimewa yang dimiliki konsul, antara lain

- bebas dari biaya pengadilan,
- bebas mengadakan komunikasi dengan warga negaranya di negara penerima,
- kekebalan bagi surat dan arsip resmi konsul,
- perlindungan keselamatan diri konsul,

- apabila terdapat tuntutan tindak pidana ditunda sampai eksekuator konsulernya dicabut, atau sudah ditunjuk penggantinya.

4. Misi Kusus
Definisi : misi sementara yang mewakili negaranya untuk dikirim ke negara lain atas persetujuan dan bertujuan untuk membicarakan masalah khusus guna melaksanakan tugas khusus yang sifatnya tidak permanen.

5. Perwakilan pada Organisasi Internasional
Perwakilan ini dibedakan atas perwakilan tetap (bagi negara anggota) dan perwakilan peninjauan tetap (bagi bukan para anggota). Kepala perwakilan atau anggota perwakilan ini tidak boleh melakukan aktivitas profesional ataupun komersial di negara tuan rumah.

6. Perwakilan Nondiplomatik
Dalam hubungan internasional negara juga menugaskan petugas dan perwakilan negara yang tidak berkedudukan sebagai perutusan diplomatik dan perwakilan konsuler, misalnya komisionaris perdagangan. Pengaturan perwakilan ini belum diatur secara umum dalam perjanjian internasional. Kedudukan dan hak-hak istimewa perwakilan ini ditetapkan dalam perjanjian bilateral negara- negara yang bersangkutan.

Hak Imunitet/Kekebalan bagi Korps Diplomatik dan Konsuler :

- Hak Eksterioritas, adalah hak kekebalan dalam daerah perwakilan, misalnya daerah kedutaan besar atau daerah kedutaan, termasuk halaman dan bangunan-bangunannya yang terdapat bendera dan lambang negara itu.
- Hak Kebebasan/Kekebalan
  Setiap anggota korps perwakilan diplomatik meskipun harus tunduk kepada hukum setempat, tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Mereka juga dibebaskan dari pajak dan bea cukai, pemeriksaan atas diplomatik, mendirikan tempat ibadah di dalam lingkungan kedutaan.

D. Organisasi Internasional

1. PBB
Badan khusus di bawah naungan PBB :

a) ILO (Internasional Labour Organization), yakni organisasi buruh sedunia.
b) FAO (Food and Agriculture Organization), yaitu organisasi pangan dan pertanian.
c) UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), yakni organisasi yang mengelola bidang pendidikan dan kebudayaan PBB.
d) WHO (World Health Organization), yakni organisasi yang bertujuan mengusahakan tercapainya tingkat kesehatan yang tertinggi bagi semua rakyat.
e) IDA (Internasional Development Association), yakni perhimpunan pembangunan internasional.
f) IMF (International Monetary Fund), yakni organisasi yang mengurusi masalah dana moneter internasional.
g) UNDP (United Nations Development Programme), yakni program pembangunan industri PBB.
h) UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), yakni organisasi yang mengurusi masalah dana kesejahteraan anak-anak sedunia.

i) UNRWA (United Nations Relief and Work Agency), yakni badan bantuan dan kerja untuk pengungsi Palestina di Timur Tengah.

2. ASEAN (Association of South East Asian Nations)

- Tujuan : untuk mengukuhkan kerja sama antarbangsa di Asia Tenggara.
- Dibentuk dalam suatu perjanjian yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok dan ditandatangani oleh lima tokoh pendiri ASEAN, yaitu:
  a. Adam Malik (Indonesia)
  b. Narcisco R. Ramos (Filipina)
  c. Tun Abdul Razak (Malaysia)
  d. S. Rajaratman (Singapura)
  e. Thanat Khoman (Thailand)
- Berdasarkan pertemuan KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 dibentuk ASEAN Community yang kerja samanya meliputi tiga bidang, yakni:
  1) politik– keamanan (ASEAN Security Community)
  2) ekonomi (ASEAN Economic Community)
  3) sosial budaya (ASEAN Socio-cultural Community)

3. Konferensi Asia Afrika

- Dibentuk berdasarkan konferensi Colombo pada 28 April 1945 yang diikuti oleh lima negara, yakni India, Indonesia, Burma, Srilanka, dan Pakistan yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Bogor
- Hasil dari pertemuan Bogor adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 1955
- Konferensi tingkat tinggi Asia Afrika 1955 ini dikoordinasikan oleh menteri luar negeri Indonesia, Roeslan Abdulgani, yang berlangsung antara 18 April-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Tujuan konferensi ini adalah mempromosikan kerja sama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, ataupun negara- negara imperalis lainnya
- Konferensi Asia Afrika merefleksikan pandangan mereka atas ketidakinginan mereka atas kekuatan-kekuatan Barat dalam memengaruhi Asia pada masa perang dingin, kekhawatiran mereka mengenai ketegangan antara RRC dan Amerika Serikat, keinginan mereka untuk membentangkan fondasi bagi hubungan damai antara RRC dengan mereka dan pihak Barat, penentangan terhadap kolonial Prancis di Aljazair, dan keinginan Indonesia dalam mempromosikan hak mereka dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat.